



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan penjual pakaian jadi, bertempat kediaman di KABUPATEN WAJO. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Sudirman, S.H.,M.H., dan Wahyuddin, S.H. selaku advokat, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 11 November 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register nomor 0079/SK/PA.Skg/I/2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

H. Abd. Azis bin H. Aras Barata, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan penjual pakaian jadi, bertempat kediaman di KABUPATEN WAJO. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Abidin Habe, S.H. selaku advokat, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register nomor 713/SK/PA.Skg/XII/2020. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 1 dari 60 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima kesimpulan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 16 November 2020 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 1076/Pdt.G/2020/PA tanggal 17 November 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - Aidani Syakirah (Perempuan umur 19 tahun);
 - Muhammad Fikri Aulia (Laki-Laki umur 17 tahun);
 - Almyra Mutiara Adiba (Perempuan umur 9 tahun);

2. Bahwa dalam masa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, selain dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Penggugat dan Tergugat juga telah memperoleh harta bersama yang belum terbagi kepada Penggugat dan Tergugat berupa:

- 1) Tanah seluas $\pm 26,5\text{m} \times 5\text{m}$ dan bangunan rumah permanen berlantai 4 (empat) yang ada diatasnya seluas $\pm 20\text{m} \times 5\text{m}$, terletak di xxxxx xxx xxxxxx No.75 Sengkang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Hj. Andi Nono (toko Ilham);
- Sebelah Timur : xxxxx xxx xxxxxxx;
- Sebelah Selatan : H. Mustari (toko ALKES 35);
- Sebelah Barat : H. Mustari (toko ALKES 35);

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa poin 1;

- 2) 1 (satu) unit los seluas $\pm 2\text{m} \times 3\text{m}$ terletak di Pasar Sentral Sengkang Blok H Utara Nomor 14, Jalan R.A. Kartini,

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 2 dari 60 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Lods Hj. Cory;
- Sebelah Timur : Jalanan;
- Sebelah Selatan : Lods H. Aras;
- Sebelah Barat : Lods Hj Asni;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa poin 2;

3) 2 (dua) unit los seluas $\pm 2m \times 2m$ per unit terletak di Pasar Sentral Makassar, Lantai 1 A 134 Ic1 143 A dan Lantai 1 A 135 Ic1 143, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Cahaya (Lantai 1 Blok C1 No.145);
- Sebelah Timur : Jalanan;
- Sebelah Selatan : Lods Kosong;
- Sebelah Barat : Dinding pasar sentral Makassar;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa poin 3;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sengkang nomor 660/Pdt.G/2018/PA.Skg tanggal 30 Juli 2018 dengan Akta Cerai nomor 0564/AC/2018/PA.Skg tanggal 15 Agustus 2018;

4. Bahwa keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a. Obyek sengketa poin 1 dalam perkara ini diperoleh pada sekitar tahun 2005 dengan cara dibeli dari H.Sapareng seharga lebih kurang Rp155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), harga saat ini ditaksir senilai Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan sekarang surat-surat beserta obyek sengketa poin 1 berada dalam penguasaan Tergugat;

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 3 dari 60 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Obyek sengketa poin 2 dalam perkara ini diperoleh pada tahun 1999 sebagai pemberian dari orang tua Tergugat selanjutnya Penggugat dengan Tergugat yang mengangsur sampai lunas pada sekitar tahun 2005, harga saat ini ditaksir senilai Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sekarang surat-surat beserta obyek sengketa poin 2 berada dalam penguasaan Tergugat;

c. Obyek sengketa poin 3 dalam perkara ini diperoleh pada sekitar tahun 2016 dan sekarang surat-surat beserta obyek sengketa poin 3 berada dalam penguasaan Tergugat;

5. Bahwa keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak terjadinya perceraian, harta bersama tersebut belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini terbukti harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dan menetapkan bahwa keseluruhan obyek sengketa yaitu obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2 dan obyek sengketa poin 3 dalam perkara ini adalah harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya menetapkan bagiannya masing-masing yaitu separuh bagian dari keseluruhan harta bersama a quo menjadi bagian milik Penggugat dan separuh bagian yang lainnya menjadi bagian milik Tergugat;

7. Bahwa oleh karena Tergugat menguasai keseluruhan obyek sengketa a quo yang merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan menghukum Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta bersama dari keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat tanpa beban hak apapun di atasnya untuk selanjutnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 4 dari 60 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa untuk menghindari Tergugat mengalihkan keseluruhan obyek sengketa kepada pihak ketiga maka demi keadilan dan kepastian hukum maka dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya meletakkan sita jaminan terhadap keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini;

9. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat tidak ilusionir maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini dan jika ternyata Tergugat terbukti lalai dalam melaksanakan putusan maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari;

Berdasarkan uraian fakta dan alasan hukum tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini berupa:

1) Tanah seluas $\pm 26,5\text{m} \times 5\text{m}$ dan bangunan rumah permanen berlantai 4 (empat) yang ada diatasnya seluas $\pm 20\text{m} \times 5\text{m}$, terletak di xxxxx xxx xxxxxx No.75 Sengkang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas batas-sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Hj. Andi Nono (toko Ilham);
- Sebelah Timur : xxxxx xxx xxxxxx;
- Sebelah Selatan : H. Mustari (toko ALKES 35);
- Sebelah Barat : H. Mustari (toko ALKES 35);

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa poin 1;

2) 1 (satu) unit los seluas $\pm 2\text{m} \times 3\text{m}$ terletak di Pasar Sentral Sengkang Blok H Utara Nomor 14, Jalan R.A. Kartini, xxxxxxxxxx

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 5 dari 60 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Lods Hj. Cory;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Lods H. Aras;
- Sebelah Barat : Lods Hj Asni;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa poin 2;

3) 2 (dua) unit los seluas $\pm 2m \times 2m$ per unit terletak di Pasar Sentral Makassar, Lantai 1 A 134 Ic1 143 A dan Lantai 1 A 135 Ic1 143, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Cahaya (Lantai 1 Blok C1 No. 145);
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Lods Kosong;
- Sebelah Barat : Dinding pasar sentral Makassar;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa poin 3;

Keseluruhannya adalah harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat;

3. Menyatakan dan menetapkan yaitu separuh bagian dari keseluruhan harta bersama dalam perkara ini menjadi bagian milik Penggugat dan separuh bagian yang lainnya menjadi bagian milik Tergugat;

4. Menghukum Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan harta bersama yaitu obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2 dan obyek sengketa poin 3 kepada Penggugat tanpa beban hak apapun di atasnya untuk selanjutnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini;

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 6 dari 60 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, oleh majelis hakim setelah melakukan upaya penasihatian agar perkara tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui jalur *nonlitigasi*, oleh karena upaya penasihatian yang tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi;

Bahwa para pihak dalam hal ini telah memilih Dra.Hj.Nikma, M.H. salah satu hakim mediator, adapun dalam laporan mediator tertanggal 28 Desember 2020, mediasi dilaporkan tidak berhasil, sehingga perkara tersebut berlanjut ke proses pemeriksaan;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh Penggugat menyatakan perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 31 Mei 1999 dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:
 - Aidani Syakirah (Perempuan umur 19 tahun);
 - Muhammad Fikri Aulia (Laki-Laki umur 17 tahun);
 - Almyra Mutiara Adiba (Perempuan umur 9 tahun);

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 7 dari 60 Hal.



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan eksepsi, jawaban sekaligus gugatan reconvensi, secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi dalam Konvensi

1. Bahwa gugatan Penggugat salah dan keliru mengenai objek sengketa pertama mengenai tanah seluas $\pm 26,5\text{m} \times 5\text{m}$ dan bangunan rumah permanen berlantai 4 (empat) yang ada diatasnya seluas $\pm 20\text{m} \times 5\text{m}$, terletak di xxxxx xxx xxxxxx No.75 Sengkang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas batas-sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Hj. Andi Nono (toko Ilham);
- Sebelah Timur : xxxxx xxx xxxxxx;
- Sebelah Selatan : H. Mustari (toko ALKES 35);
- Sebelah Barat : H. Mustari (toko ALKES 35);

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa poin 1;

Bahwa objek sengketa tersebut dalam keadaan bermasalah antara Tergugat dengan pihak H.Bahnar bin Abdul Majid di Pengadilan Negeri Sengkang, sehingga Tergugat meminta agar perkara di Pengadilan Agama Sengkang ditangguhkan untuk sementara, menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Sengkang;

2. Bahwa terhadap objek sengketa berupa satu los seluas $2\text{m} \times 3\text{m}$ yang terletak di Pasar Sentral Sengkang Blok H Utara Nomor 14, Jalan R.A. Kartini, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Lods Hj. Cory;
- Sebelah Timur : Jalanan;
- Sebelah Selatan : Lods H. Aras;
- Sebelah Barat : Lods Hj Asni;

Fakta di lapangan pada los nomor 14 adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 8 dari 60 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Los no.13 milik Tergugat (hibah);
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : H.Bidin/Beda;
- Sebelah Barat : H.Dahlan (Toko Arma).

Los tersebut merupakan warisan H.Abd.Azis bin H.Aras dari H.Aras bin Barata setelah kedua orang tua Tergugat meninggal dunia, H.Aras bin Barata meninggal dunia di tahun 2014 lalu ibunya Hj.Rosnah meninggal di tahun 2015. Adapun los Nomor 13 adalah hibah dari orang tua Tergugat kepada Tergugat di tahun 1998;

3. Bahwa terhadap objek sengketa ketiga berupa 2 (dua) unit los seluas 2mx2m per unit terletak di Pasar Sentral Makassar, Lantai 1 A 134 Ic1 143 A dan Lantai 1 A 135 Ic1 143, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Toko Cahaya (Lantai 1 Blok C1 No. 145);
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Lods Kosong;
- Sebelah Barat : Dinding pasar sentral Makassar;

Kedua los tersebut bukan dalam penguasaan Tergugat, tapi dikuasi oleh PT. Melati Tunggal Inti Raya Makassar selaku kontraktor, meski Tergugat pernah membayar uang muka sejumlah Rp133.394.340.00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah), sehingga gugatan Penggugat adalah kabur sebab kurang pihak dengan tidak dimasukkannya PT.Melati Tunggal Inti Raya Makassar, dalam hal ini selaku kontraktor, sebagai pihak.

Bahwa berdasarkan tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus dalam perkara konvensi ini, dengan putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 9 dari 60 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya dan/atau gugatan Penggugat konvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jawaban dalam Konvensi

Bahwa Tergugat secara tegas menolak, membantah dan menyangkali seluruh dalil-dalil gugatan dalam perkara ini, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Penggugat baik secara tegas maupun diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan Penggugat dalam hal ini;

Bahwa segala yang dikemukakan dala eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;

Bahwa objek sengketa pertama berupa rumah berlantai empat di xxxxx xxx xxxxxx no. 75 Sengkang adalah sama dengan objek sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sengkang, sehingga gugatan di Pengadilan Agama Sengkang dapat ditangguhkan;

Bahwa objek sengketa kedua berupa los no.14 di pasar sentral Sengkang merupakan warisan dari orang tua Tergugat, demikian dengan los no.13 merupakan hibah dari orang tua Tergugat, adapun kedua los tersebut terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik no.318 tahun 1997 atas nama Haji Aras;

Bahwa objek sengketa ketiga berupa dua los di pasar sentral Makassar, terhadap kedua los tersebut belum pernah terjadi penyerahan dari pihak kontraktor PT.Melati Tunggal Inti Raya kepada Tergugat juga sebab Tergugat yang tidak pernah membayar angsuran, meski Tergugat pernah membayar uang muka, sehingga penguasaan kedua kios tersebut masih oleh PT.Melati Tunggal Inti Raya;

Gugatan dalam Rekonvensi

Bahwa berkenan dengan gugatan konvensi tersebut, maka Tergugat konvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut, mengenai:

1. 1 unit mobil sedan warna putih merek Nissan Juke, nomor polisi Ima DD 345 QB, nomor polisi baru DW 1064 BY, dibeli

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 10 dari 60 Hal.



pada tanggal 15 Mei 2012 seharga Rp275.000.000,00 dan saat ini dikuasai oleh anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, bernama Aidani Syakirah binti H.Abd.Azis;

2. Perhiasan emas 23 karat, berupa:

- a. Kalung seberat 110 gram seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - b. 2 Gelang, 1 gelang seberat 34 gram seharga Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan 1 gelang seberat 39 gram seharga Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
 - c. 5 cincin seberat 40 gram seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - d. Bross seberat 50 gram seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - e. 1 pasang giwang seberat 20 gram seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Total keseluruhan Rp293.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).

3. Biaya perjalanan Tergugat rekonvensi, berupa:

- a. Harga sewa kapal pesiar Lakosta sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari perjalanan Tergugat rekonvensi di tahun 2015 bersama kelompoknya mengadakan *tour* di Jakarta, Singapura, Malaysia, dan Thailand;
- b. Biaya perjalanan ke tanah suci Mekkah sebanyak lima kali, melalui PT.Noor Andika di tahun 2010, PT.Darmawan di tahun 2013, 2014, 2016, dan 2017 masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), atau total sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 11 dari 60 Hal.



4. Utang bersama yang timbul dan macet akibat Tergugat rekonsensi yang memakai terlalu banyak biaya saat *tour* dan lima kali umrah, berupa:

- a. Nota Buana Batik, tanggal 15 Oktober 2017, sebesar Rp23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- b. Nota Buana Batik, tanggal 21 Juli 2017, sebesar Rp26.149.000,00 (dua puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- c. Toko Syukur Abadi Makassar, tanggal 28 Maret 2017, sebesar Rp53.911.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Total keseluruhan Rp103.960.000,00 (seratus tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa nilai objek sengketa rekonsensi nomor 1, 2 dan 3 dengan total sejumlah Rp788.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah) harus dibagi dua kepada Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, demikian terhadap utang bersama di nomor 4, kewajiban pembayaran harus pula dibagi dua kepada Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Bahwa untuk menghindari pengalihan objek sengketa rekonsensi nomor 1 dan 2, maka Penggugat rekonsensi meminta agar Pengadilan Agama Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap kedua objek tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Penggugat rekonsensi memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dalam perkara rekonsensi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa rekonsensi poin 1, 2, dan 3 dalam perkara rekonsensi adalah harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 12 dari 60 Hal.



3. Menetapkan menurut hukum bahwa bagian hak Penggugat rekonsensi poin 4 adalah utang bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa bagian hak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masing-masing adalah seperdua dari harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, yaitu objek sengketa rekonsensi nomor 1, 2, dan 3;
5. Menetapkan menurut hukum utang Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang belum terbayar sebesar Rp103.960.000,00 (seratus tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa kewajiban Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masing-masing membayar seperdua dari jumlah utang sebesar Rp103.960.000,00 (seratus tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang atas objek sengketa rekonsensi nomor 1, dan 2 tersebut yang merupakan harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
8. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan seperdua hak bagian harta bersama objek sengketa nomor 1, 2, dan 3 kepada Penggugat rekonsensi;
9. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara rekonsensi.

Subsider:

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat memberikan eksepsi dan replik dalam konvensi, serta jawaban dalam rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi dalam Konvensi

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 13 dari 60 Hal.



1. Bahwa mengenai objek sengketa nomor satu berupa rumah, hingga saat ini xxxxx xxx putusan pengadilan yang membatalkan kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pemeriksaan terhadap objek sengketa tersebut beralasan untuk dilanjutkan. Putusan Pengadilan Negeri terhadap objek tersebut adalah berupa putusan N.O, oleh Tergugat hanya merupakan upaya agar dapat menikmati sendiri objek sengketa tersebut, padahal objek tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan, sementara Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat;
2. Bahwa mengenai objek sengketa nomor berupa los, semula orang tua Tergugat yang membayar angsuran selama 1 (satu) tahun, saat usia pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung 2 (dua) bulan, objek tersebut diberikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk dijadikan tempat usaha, selanjutnya pembayaran angsuran dilakukan Penggugat dan Tergugat selama 9 (sembilan) tahun, terhadap batas-batasnya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;
3. Bahwa objek sengketa nomor 3 berupa dua los di pasar sentral Makassar, oleh Penggugat menggugat harta bersama berupa uang muka sejumlah Rp133.394.340,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atau 20% dari harga los, sehingga beralasan hukum jika masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat satu bagian los untuk selanjutnya masing-masing berurusan dengan PT.Melati Inti Raya Makassar untuk membayar kredit. Tidak dimasukkannya PT.Melati Inti Raya Makassar sebagai pihak dalam perkara ini sebab perusahaan tersebut tidak beritikad buruk untuk memertahankan objek tersebut.

Replik dalam Konvensi

1. Bahwa atas keseluruhan dalil bantahan Tergugat, maka Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan semula dan dengan tegas menolak, menyangkali keseluruhan dalil Tergugat, kecuali sifatnya pengakuan baik secara terang maupun sembunyi-sembunyi sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat;

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 14 dari 60 Hal.



2. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi pada replik ini sepanjang ada relevansinya dipergunakankembali dalam pokok perkara ini sehingga merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan segala hal yang dikemukakan dalam pokok perkara replik ini;
3. Bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak pernah membantah kedudukan objek sengketa poin 1 sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, objek sengketa poin 1 yang terikat sertifikat hak milik atas nama Tergugat membuktikan objek sengketa tersebut memiliki bukti kepemilikan yang kuat, sehingga meskipun terjadi sengketa di peradilan umum, objek tersebut tetap harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak beralasan untuk ditangguhkan;
4. Bahwa objek sengketa poin 2 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang bersumber dari pemberian orang tua Tergugat di tahun 1999, dua bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saat diserahkan objek tersebut masih berstatus kredit selama 10 (sepuluh) tahun angsuran pembayaran. 1 (satu) tahun angsuran pembayaran telah dibayar oleh orang tua Tergugat, selanjutnya 9 (sembilan) tahun angsuran dibayar Penggugat dan Tergugat sampai lunas, sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan objek poin 2 sebagai harta bersama yang harus dibagi, sehingga tidak benar jika objek tersebut sebagai harta bawaan Tergugat dari orang tuanya;
5. Bahwa mengenai objek sengketa poin 3, berupa 2 (dua) los di pasar sentral Makassar yang telah dibayar uang mukanya pada PT.Melati Inti Raya Makassar sejumlah Rp133.394.340,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atau 20% dari harga jual, adalah bersumber dari harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka objek sengketa poin 3 harus dibagi;

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 15 dari 60 Hal.



6. Bahwa objek sengketa poin 3, berupa 2 (dua) los di pasar sentral Makassar, beralasan hukum jika tiap-tiap 1 (satu) petak los diberikan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya masing-masing membayar angsuran sampai lunas.

Jawaban dalam Rekonvensi

1. Bahwa objek sengketa rekonvensi poin 1 berupa mobil Nissan juke, bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebab mobil tersebut telah diberikan kepada anak pertama yang bernama Aidani Syakirah sebagai penunjang pendidikan dan kebutuhan sehari-hari, sampai hari ini tetap dikuasai anak tersebut;
2. Bahwa terhadap objek sengketa poin 2, berupa:
 - a. Kalung emas seberat 110 gram senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), adalah tidak benar, yang benar seberat 68 gram senilai Rp35.360.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) lalu di tahun 2019 telah dijual untuk membiayai pendidikan anak pertama yang bernama Aidani Syakirah untuk mengikuti bimbingan belajar untuk fakultas kedokteran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu pembelian gawai merek *iphone* untuk anak yang bernama Aidani Syakirah seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sisanya Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dipakai untuk biaya pendidikan anak Aidani Syakirah dan Muhammad Fikri Aulia;
 - b. 2 Gelang sudah dijual di tahun 2020 untuk kebutuhan kuliah anak Aifdani Syakirah di fakultas Kedokteran dan untuk anak Muhammad Fikri sebagai penghapal Al Quran;
 - c. 5 cincin merupakan harta bawaan Tergugat rekonvensi;
 - d. Bros emas sudah dijual di awal tahun 2020 untuk untuk kebutuhan kuliah anak Aifdani Syakirah di fakultas Kedokteran dan untuk anak Muhammad Fikri sebagai penghapal Al Quran;
 - e. Tergugat rekonvensi tidak pernah memiliki giwang seberat 20 gram senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan hal

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 16 dari 60 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mustahil sebab gelang seberat 20 gram akan merusak telinga pemakainya.

3. Bahwa penyewaan kapal pesiar Lakosta sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ketiga Negara, Malaysia, Singapura dan Thailand, adalah program PT.Moment untuk anggotanya, termasuk Tergugat rekonvensi dan beberapa teman yang disewa/dibayar tiap anggota. Pembayaran tiap anggota sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Tergugat rekonvensi membayar menggunakan bonus member sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sisanya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat rekonvensi, saat masih hidup rukun. Adapun mengenai umrah, di tahun 2010 dan 2013 Penggugat dan Tergugat rekonvensi berangkat bersama, di tahun 2014 Tergugat berangkat umrah sendiri, sebelumnya di tahun 2011 Penggugat berhaji dengan ONHPlus, di tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berumrah di waktu yang berbeda, di tahun 2017 Tergugat dan ketiga anak berumah di saat yang sama lalu Penggugat berumrah sendiri di waktu lain. Oleh Tergugat rekonvensi menilai jika hal itu bukan harta besama tetapi biaya yang dipakai bersama saat hidup rukun;

4. Bahwa Tergugat telah menyerahkan barang-barang jualan di los nomor 13 dan 14 pasar sentral Sengkang, berupa daster masing-masing senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), juga usaha wallet di lantai 3 rumah (objek sengketa 1) yang hasilnya saat ini dinikmati oleh Penggugat rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan di atas, maka Penggugat/ Tergugat rekonvensi melalui kuasa hukumnya mohon Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 17 dari 60 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam rekonsensi:

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam konvensi dan rekonsensi:

- Membebaskan seluruh biaya kepada Tergugat/Penggugat rekonsensi;

atau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat memberikan eksepsi dan duplik dalam konvensi, serta replik dalam rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi dalam Konvensi

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna, sehingga Tergugat tidak masuk dalam pokok perkara, terhadap objek sebagai berikut:
 - a. Objek sengketa berupa rumah, terikat putusan NO dan belum berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri setempat atau telah terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain terhadapnya;
 - b. Objek sengketa berupa los di pasar sentral, merupakan hibah dari orang tua Tergugat kepada Tergugat, yang dibeli dari PT.Makassar Indah Graha dalam sertifikat atas nama Haji Aras;
 - c. Objek sengketa berupa los di pasar sentral Makassar, saat ini masih dalam penguasaan PT.Melati Inti Raya Makassar, bukan dalam penguasaan Tergugat, sehingga seharusnya PT.Melati Inti Raya Makassar juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Maka Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,berkenan:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 18 dari 60 Hal.



2. Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Duplik dalam Konvensi

Bahwa Tergugat menyatakan secara tegas tetap pada dalil-dalil dan dalil sangkalan Tergugat dan menolak serta menyangkali seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Penggugat terhadap kebenaran baik secara tegas, maupun pengakuan diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum dan hak Tergugat.

Replik dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat rekonvensi menolak dan menyangkali semua dalil dalam jawaban rekonvensi, serta tetap memertahankan semua dalil gugatan rekonvensi. Adapun replik Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa berupa mobil tidak benar dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat, itu hanya titipan untuk dipakai kuliah, sementara itu STNK dan BPKB atas nama dan dikuasai Penggugat;
2. Bahwa objek sengketa berupa emas huruf (a sampai e) masih dipakai Tergugat rekonvensi sebelum perkara cerai gugat diputus oleh Pengadilan Agama Sengkang. Terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa beberapa emas tersebut telah dijual di tahun 2019, 2020, untuk biaya sekolah anak-anak, sebagian juga sebagai harta bawaan adalah tidak benar. Adapun biaya Aidani Syakirah binti H.Abdul Azis saat masuk di Fakultas Kedokteran UMI bersumber dari hasil penjualan tanah perumahan milik Penggugat seluas 609 m² SHM nomor 01628 atas nama Pateddungi yang terletak di Jalan Dahlia Kelurahan Pattirosompe xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 23 September 2011, kepada Hj.Daliah seharga Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah). Kemudian oleh Penggugat sejumlah Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), selebihnya untuk biaya pendidikan anak di Fakultas Kedokteran sejumlah Rp442.500.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 19 dari 60 Hal.



3. Bahwa semua ongkos yang dikeluarkan Tergugat rekonvensi saat melakukan *tour* dan biaya umrah adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa utang bersama Penggugat dan Tergugat muncul dari pemilik barang di Toko Buana Batik dan Toko Syukur Abadi dan tidak benar Tergugat telah menyerahkan isi los di pasar sentral, sedangkan untuk penebusan kredit di Bank BRI cabang Sengkang adalah dari penjualan rumah di Makassar yang terletak di Jalan Kowilham III No.B-5 nomor 11 seharga Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), oleh Tergugat rekonvensi mengambil sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terhadap usaha wallet, sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 tanpa membuahkan hasil, di tahun 2020 barulah ada hasil, akan tetapi dinikmati oleh anak Penggugat dan Tergugat bernama Danu alias Fikri.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan di atas, maka Penggugat rekonvensi/ Tergugat konvensi melalui kuasa hukumnya mohon Ketua Pengadilan Agama Sengkang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menolak jawaban Tergugat rekonvensi seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
3. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara rekonvensi.

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat memberikan duplik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa berupa mobil telah diserahkan kepada anak bernama Aidani Syakirah untuk dimiliki sebagai penunjang pendidikan dan kebutuhan sehari-harinya, dan meski STNK dan BKPBB dalam penguasaan Penggugat rekonvensi, tidak mengakibatkan kepemilikan Aidani Syakira atas objek tersebut batal dan harus ditarik sebagai harta bersama. Gugatan tersebut tidak benar, dan tidak patut jika barang yang telah diserahkan orang tua kepada anak ditarik kembali, sementara kewajiban orang tua antara lain memberi

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 20 dari 60 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghidupan yang layak, memberikan pendidikan yang baik serta menunjang setiap kebutuhan anak;

2. Bahwa objek sengketa nomor 2 huruf (a, b, d) tidak dapat dibagi sebab telah dipakai untuk biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Objek nomor 2 huruf (c) merupakan harta bawaan Tergugat, objek nomor huruf (e) adalah tidak masuk akal dengan keberadaan giwang seberat 20 gram sebab akan merusak lubang telinga. Penjualan perhiasan emas huruf (a, b, d) dipakai untuk mengikuti bimbingan belajar menjelang masuk fakultas kedokteran Aidani Syakirah, sementara biaya pendaftaran dan biaya kuliah sebagian bersumber dari penjualan tanah perumahan seluas 600m² seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), bukan seharga Rp442.000.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta rupiah), adapun hasil penjualan tanah tersebut sudah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Hingga saat ini, setelah Penggugat menikah, biaya pendidikan ketiga anak ditanggung oleh Tergugat rekonsensi, sehingga adalah hal wajar jika perhiasan emas dijual;

3. Bahwa objek sengketa rekonsensi nomor 3, bukan harta bersama sebab merupakan bonus untuk Tergugat sebagai anggota aktif PT.Moment, sementara kekurangan yang dibayar Penggugat adalah bentuk tanggung jawab sebagai suami untuk menafkahi istri, selain itu mengenai biaya umrah, tidak dapat dituntut sebab merupakan harta yang sama-sama dinikmati semasa hidup rukun juga bagian bentuk tanggung jawab suami kepada istri dan anak-anak;

4. Bahwa objek sengketa nomor 4 berupa utang di Toko Buana Batik dan Toko Syukur Abadi, bukan beban Tergugat, sebab barang berupa daster di los nomor 13 dan 14 telah dikembalikan oleh Tergugat senilai total Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Terhadap hasil penjualan rumah di Makassar di tahun 2017, adalah saat Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun dan dipakai untuk membayar kredit di BRI Cabang Sengkang, sisa Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas kesepakatan bersama dibagikan kepada tiga orang saudara

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 21 dari 60 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang membantu penjualan rumah tersebut, serta membeli emas (nomor 2 huruf (b)), tetapi dijual di tahun 2020 untuk biaya pendidikan anak-anak. Terkait usaha wallet, sejak dibangun di tahun 2005 sudah memiliki hasil, namun sejak tahun 2017 dinikmati sendiri hasilnya oleh Penggugat, tujuh bulan terakhir (saat sengketa bergulir), barulah Penggugat membagi hasil dengan anak bernama Fikri Aulia.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan di atas, maka Tergugat rekonsensi melalui kuasa hukumnya mohon Ketua Pengadilan Agama Sengkang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara tersebut.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat

1. 1 (satu) Berkas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 713 Desa Pattiro Sompe xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, atas nama H.Jide kemudian terjadi perubahan dengan jual beli di tahun 1984, lalu nama yang berhak Haji Sapareng, kemudian terjadi perubahan dengan jual beli di tahun 2006, lalu nama yang berhak Abdul Asis, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 27 November 1982 (bukti surat P-1, tanpa asli);
2. Fotokopi kuitansi pembayaran panjar harga rumah sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Abd.Asis kepada H.Sapareng, tanggal 21 November 2005 (bukti surat P-2, sesuai asli);
3. Fotokopi kuitansi pembayaran pelunasan harga rumah sebanyak Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari Abd.Asis kepada H.Sapareng, tanggal 28 November 2005, (bukti surat P-3, sesuai asli);

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 22 dari 60 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Izin Bangunan nomor 41/Pemb/II/1983 kepada H.Syapareng di atas tanah di Jalan Sontosa Baru Pattirosompe, tanggal 19 Februari 1983, diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wajo yang membawahi Kepala Bagian Pembangunan, (bukti surat P-4, sesuai asli);
5. 1 (satu) Berkas fotokopi Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun nomor 318/II/LDSUIIHU13 terletak di Pasar Sentral Sengkang dengan Hak Guna Bangunan, yang berakhir pada 24 September 2015 atas nama Haji Aras, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxx, tanggal 22 September 1997 (bukti surat P-5, tanpa asli);
6. Fotokopi kuitansi pembayaran perpanjangan sertifikat nomor 318/II/LDSUIIHU13 atas nama Haji Aras oleh H.Abdul Asis sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 03 April 2013, (bukti surat P-6, tanpa asli);
7. Fotokopi SPPT/PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2020, atas nama objek pajak Abd.Azis pada objek pajak yang terletak di xxxxx xxx xxxxxx, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak Watampone tanggal 04 Januari 2010, (bukti surat P-7, hasil fotokopi dari fotokopi);
8. 1 (satu) Berkas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00962 Desa Teddaopu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, letak tanah di xxxxx xxx xxxxxx atas nama pemegang hak Abdul Asis, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 28 Maret 2016 (bukti surat P-8, tanpa asli).

b. Saksi:

1. **Tini binti Dahlan**, saksi tersebut adalah sepupu dua kali Penggugat, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami istri, namun sudah berpisah;

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 23 dari 60 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sebagai sepupu, saksi juga pernah bekerja sebagai penjual di los Penggugat dan Tergugat yang terletak di pasar sentral Sengkang, selama sebelas tahun atau sejak tahun 2000 sampai tahun 2011;
- Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat terdapat beberapa harta yang diperoleh bersama, salah satunya adalah tanah beserta rumah batu berlantai empat di atasnya, yang terletak di xxxxx xxx xxxxxx, saksi tidak mengetahui tepat luas dan batas-batas rumah tersebut, saksi juga telah lupa tahun pembelian rumah tersebut;
- Bahwa saat saksi menjadi salah satu karyawan Penggugat dan Tergugat, saksi beberapakali menginap di rumah tersebut atau saat Penggugat dan Tergugat ke Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengontrak rumah di Jalan Dahlia sebelum membeli tanah dan rumah;
- Bahwa saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat, mengenai perkara lain terhadap rumah tersebut di pengadilan negeri setempat, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa selain rumah, juga ada satu los di pasar sentral Sengkang, yang dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah, yang berbatasan langsung dengan los milik H.Aras (orang tua Tergugat) di sebelah selatan, sementara sebelah timur berbatasan dengan jalanan, sebelah utara berbatasan dengan los H.Kori, namun batas sebelah barat, saksi tidak ketahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama saksi menjadi karyawan di los tersebut, oleh ibu kandung Tergugat (Hj.Rosna) beberapakali menyampaikan kepada saksi dan penjual lain bahwa los tersebut telah diberikan kepada Tergugat sebagai anak, namun karena belum lunas sehingga dilanjutkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa juga terdapat los di pasar sentral Makassar, namun saksi tidak pernah melihat los tersebut, hanya diberitahu oleh Penggugat

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 24 dari 60 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat, sebab saksi pernah ditawarkan untuk menjual di sana, akan tetapi setelah menikah saksi tidak mendapat izin dari suami;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada kegiatan jual beli di los tersebut, saksi tidak mengetahui jika los tersebut pernah dikuasai oleh Penggugat atau Tergugat, saksi juga tidak mengetahui sumber perolehan harta untuk membeli los tersebut.

2. Hj.Mardiah binti Kalla, saksi tersebut adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai pasangan suami istri yang kini telah bercerai;

- Bahwa setelah menikah dan memiliki dua orang anak, Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah empat lantai, oleh saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas rumah tersebut;

- Bahwa saksi juga yang dahulu mengurus rumah tersebut serta memasak untuk karyawan di los, sementara setelah berpisah, rumah ditempati oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki satu los di pasar sentral Sengkang, sebelumnya milik orang tua Tergugat kemudian diberikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk diteruskan cicilannya, saksi diberitahu langsung oleh ibu Tergugat (Hj.Rosna) tentang hal tersebut, adapun saat ini cicilan los tersebut telah lunas bahkan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, lalu saat ini los tersebut dikuasai oleh Tergugat sementara Penggugat tidak menguasai harta apapun;

- Bahwa di pasar tersebut, los milik Penggugat dan Tergugat serta los milik orang tua Tergugat bersebelahan, Penggugat dan Tergugat menempati los sebelah utara, sementara orang tua Tergugat menempati los sebelah selatan;

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 25 dari 60 Hal.



- Bahwa batas-batas los milik Penggugat dan Tergugat, sebelah utara berbatasan dengan los Hj.Cory, sebelah selatan berbatasan dengan los H.Aras, sebelah timur berbatasan dengan jalan, batas sebelah barat, saksi tidak ketahui;
- Bahwa mengenai los di pasar sentral Makassar, saksi diberitahu oleh Penggugat dan Tergugat mengenai keinginan membeli los dan telah dibayar sebagian namun sekarang belum lunas, bahkan sekarang los tersebut kosong.

Aulia Rahman bin H.Baharuddin, tanpa diangkat sumpah terhadapnya, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang dikaruniai tiga orang anak, namun telah berpisah;
- Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah dan bangunan rumah empat lantai di atasnya yang terletak di xxxxx xxx xxxxxx Nomor 75 Sengkang, seluas 25m x 5m, dengan batas di sebelah utara Toko Ilham (milik H.Andi Nono), di sebelah Timur xxxxx xxx xxxxxx, di sebelah selatan toko H.Mustari, dan di sebelah barat tanah kosong;
- Bahwa di pasar sentral Sengkang, Penggugat dan Tergugat juga memiliki satu los, yang pemilikannya dengan sambung cicilan dari orang tua Tergugat lalu sekarang sudah lunas, selain itu terdapat dua los di pasar sentral Makassar yang telah dibayar uang mukanya;
- Bahwa saksi pernah melihat los di Makassar juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat membayar uang muka los tersebut sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saat ini los di pasar sentral Makassar tidak ditempati karena masih ada masalah antara pengembang dengan pemerintah kota Makassar.

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 26 dari 60 Hal.



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat

1. 1 (satu) berkas fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Skg. tertanggal 8 Oktober 2020 atas putusan tertanggal 20 Juli 2020, (bukti surat T-1, sesuai salinan asli);
2. 1 (satu) berkas fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 341/Pdt.G/2020/PT.Mks.tertanggal 8 Desember 2020 atas putusan tertanggal 16 November 2020, (bukti surat T-2, sesuai salinan asli);
3. 1 (satu) Berkas fotokopi Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun nomor 318/I/LDSUIIHU13 atas nama H.Mars kemudian beralih kepada H.Aras berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17 September 1997, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxx, (bukti surat T-3, tanpa asli);
4. Fotokopi tanda terima berkas oleh penerima H.Aras dari PT.Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Sengkang berupa berkas H.MARS 318/LDSUIIHU13 tanggal 22 September 1997 dan H.MARS 318/LDSUIIHU14 tanggal 15 September 1997, (bukti surat T-4, **tanpa asli**);
5. Fotokopi Perhitungan Harga Kios H.Abd.Aziz, (bukti surat T-5, sesuai asli).

b. Saksi

1. **Jabir bin Mancong**, saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa ada beberapa harta bersama Penggugat dan Tergugat, salah satunya adalah tanah dan bangunan rumah permanen berlantai

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 27 dari 60 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga yang terletak di xxxxx xxx xxxxxx nomor 75 Sengkang, mengenai luas dan batas, saksi tidak mengetahui;

- Bahwa mengenai kedudukan rumah yang saat ini juga menjadi sengketa di pengadilan negeri, saksi ketahui berdasarkan cerita dari Tergugat

- Bahwa setelah bercerai, rumah tersebut ditempati oleh Tergugat bersama istrinya yang kedua serta seorang anak bawaan dengan Penggugat;

- Bahwa mengenai kedua los yang terletak di pasar sentral Sengkang, yakni *stand* Barata, salah satu los tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat, sebab dari kecil Tergugat sudah ikut menjual dengan orang tuanya tersebut, sementara satu los lainnya adalah warisan orang tua Tergugat, tetapi saksi tidak mengetahui luas dan batas kedua los tersebut;

- Bahwa orang tua Tergugat selalu memperoleh los di pasar dengan pembayaran secara tunai;

- Bahwa mengenai los di pasar Sentral di Makassar, sepengetahuan saksi ada dua petak yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, tetapi karena ada masalah antara kontraktor dan pemerintah kota sehingga kedua los tersebut saat ini belum dipakai;

- Bahwa pasar sentral Sengkang beberapakali mengalami kebakaran, termasuk los yang disengketakan tersebut, bahkan dengan kebakaran, los tersebut telah tiga kali dibeli;

- Bahwa ketika pasar terbakar untuk kedua kalinya sejak kurun waktu terakhir, Penggugat dan Tergugat sudah menikah lalu kembali menjual bersama orang tua Tergugat;

- Bahwa di atas rumah di xxxxx xxx xxxxxx terdapat sarang walet yang dikelola Tergugat dan anak bernama Danu alias Fikri.

2. H.Syamsu Alam bin Ambo Dai, saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 28 dari 60 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang dikaruniai tiga orang anak, namun telah berpisah;
- Bahwa salah satu harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah tanah dan rumah berlantai tiga yang terletak di xxxxx xxx xxxxxx nomor 75, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas rumah tersebut, adapun yang menempati saat ini adalah Tergugat, mengenai perkara di pengadilan negeri saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terhadap los di pasar sentral Sengkang, sepengetahuan saksi
 - sudah ada sejak Tergugat masih kecil, atau sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, saksi juga sebagai penyewa los di pasar;
 - Bahwa pasar sentral Sengkang pernah terbakar, termasuk kedua los milik orang tua Tergugat, sehingga dipindahkan ke Calaccu, setelah pasar direnovasi, penjual kembali membeli los dan menempati los sesuai sertifikat lama;
 - Bahwa pasar sentral Sengkang pernah terbakar dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pernah melanjutkan pembelian los;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membayar uang muka untuk dua los di pasar sentral Makassar, meski saksi tidak pernah melihat langsung kedua los tersebut.

Mastang, tanpa diangkat sumpah terhadapnya, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas pasangan suami istri yang dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat selama menikah adalah rumah permanen, mobil, tanah di Jalan Dahlia, los di Makassar, serta rumah di Makassar namun telah dijual;
- Bahwa rumah yang terletak di xxxxx xxx xxxxxx nomor 75 berbentuk ruko dan bagian atasnya ditempati sarang wallet;
- Bahwa mengenai sengketa terhadap rumah tersebut di pengadilan negeri, saksi mengetahui akan tetapi bukan hanya

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 29 dari 60 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang digugat akan tetapi beberapa tetangga, namun untuk sekarang saksi tidak mengetahui perkembangan perkara tersebut;

- Bahwa tentang los di pasar sentral adalah milik orang tua Tergugat yang sudah ada semenjak Tergugat masih kecil, adapun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, orang tua memberi satu los kepada Tergugat sekaligus diberi modal usaha;
- Bahwa sebagai saudara kandung dari Tergugat, saksi mengetahui jika los di pasar sentral Sengkang adalah bagian warisan orang tua untuk Tergugat;
- Bahwa bagian harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah dua petak los di pasar sentral Makassar, yang uang mukanya telah dibayar namun belum ditempati.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat rekonsensi/ Tergugat konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat

1. Fotokopi BPKB kendaraan roda empat merek Nissan Juke nomor polisi DD 345 QB, nama pemilik Abd.Azis diterbitkan oleh Direktorat Lalu Lintas An.Kapolda Sulawesi Selatan, (bukti surat PR-1, sesuai asli);
2. Fotokopi hasil cetak foto yang memuat gambar Tergugat Rekonsensi memakai kalung emas dan cincin emas, (bukti surat PR-2, sesuai asli);
3. Fotokopi hasil cetak foto yang memuat gambar Tergugat Rekonsensi memakai perhiasan emas, (bukti surat PR-3, sesuai asli);
4. Fotokopi invoice berupa pembelian dari toko Reenad *for gold and jewelry*, (bukti surat PR-4, sesuai asli);
5. Fotokopi piagam penghargaan untuk Nur Hikmah Burhanuddin atas keikutsertaan bergabung sebagai jamaah umrah PT.Darmawan *Tour and Travel* pada 7-19 April 2017, (bukti surat PR-5, sesuai asli);
6. Fotokopi hasil cetak foto yang memuat gambar Tergugat Rekonsensi sebagai salah satu penumpang kapal pesiar Costa Victoria , (bukti surat PR-6, sesuai asli);

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 30 dari 60 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi hasil cetak foto yang memuat gambar Tergugat Rekonvensi sebagai salah satu penumpang kapal pesiar Costa Victoria, (bukti surat PR-7, sesuai asli);
8. Fotokopi Akta Jual Beli tanggal 20 Oktober 2011 atas sebidang tanah di Kelurahan Pattirosompe, oleh Pateddungi sebagai pihak penjual kepada Abdul Asis sebagai pihak pembeli, (bukti surat PR-9, sesuai asli);
9. Fotokopi Akta Jual Beli tanggal 13 Oktober 2009 atas sebidang tanah di Tamalanrea Jaya, oleh Rossinah Rondonuwu sebagai pihak penjual kepada Abdul Asis sebagai pihak pembeli, (bukti surat PR-9, sesuai asli);
10. Fotokopi laporan transaksi pinjaman Bank Rakyat Indonesia, tanggal laporan 09 Maret 2021, tanpa nomor rekening dan tanpa nama pemilik, (bukti surat PR-10, sesuai asli);
11. Fotokopi nota pembayaran dari Toko Syukur Abadi Makasar kepada H.Asis Barata tanggal 28 Maret 2017, (bukti surat PR-11, sesuai asli);
12. Fotokopi nota pembayaran dari Buana Batik kepada H.Asis Barata tanggal 15 Oktober 2017, (bukti surat PR-12, sesuai asli);
13. Fotokopi nota pembayaran dari Buana Batik kepada H.Asis Barata tanggal 21 Juli 2017, (bukti surat PR-13, sesuai asli);
14. Fotokopi nota nomor 005265 kepada Danu tanggal 25 Februari 2020, tanpa penjelasan nama produk/barang, dan tanpa nama toko (bukti surat PR-14, sesuai asli);
15. Fotokopi nota kepada Fikri tanggal 25 Februari 2020, tanpa penjelasan nama produk/barang, dan tanpa nama toko (bukti surat PR-15, sesuai asli);
16. Fotokopi nota nomor 0000125 kepada Danu tanggal 07 Agustus 2020, tanpa penjelasan nama produk/barang, dan tanpa nama toko (bukti surat PR-16, sesuai asli);

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 31 dari 60 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi nota nomor 0001116 kepada Fikri tanggal 24 September 2020, tanpa penjelasan nama produk/barang, dan tanpa nama toko (bukti surat PR-17, sesuai asli).

b. Saksi:

1. **Jabir bin Mancong**, saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri namun sekarang telah bercerai, dalam masa perkawinan dikaruniai tiga orang anak, dua anak perempuan dan satu anak laki-laki;
- Bahwa selain rumah dan los di pasar sentral Makassar, Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta berupa mobil merek Nissan Juke serta perhiasan emas yang sering dipakai Tergugat saat masih bersama;
- Bahwa saat masih bersama, awal mula mobil tersebut dimanfaatkan Penggugat dan Tergugat, namun ketika anak pertama kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar, mobil dipakai anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah menghibahkan mobil tersebut kepada anaknya;
- Bahwa setelah bercerai, sang anak tetap memakai mobil dan lebih banyak tinggal bersama Tergugat, sementara anak laki-laki lebih banyak tinggal bersama Penggugat di Sengkang;
- Bahwa mengenai perhiasan emas, saksi pernah melihat Tergugat memakai kalung, gelang, giwang dan cincin sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun saksi tidak mengetahui berat total perhiasan emas tersebut;
- Bahwa mengenai hutang di Bank BRI saksi tidak mengetahui, sepengetahuan saksi rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Makassar telah laku dijual untuk melunasi utang di bank;
- Bahwa saat masih bersama, Tergugat pernah ke luar negeri dengan kapal pesiar, tetapi saksi tidak mengetahui nama agen

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 32 dari 60 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan juga tidak mengetahui sumber biaya perjalanan tersebut termasuk jika antara Tergugat ada kerjasama dengan agen perjalanannya;

- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, keduanya pernah melaksanakan ibadah umrah, tapi Tergugat yang lebih sering berangkat disbanding Penggugat, berhubung Tergugat telah berhaji sebelum menikah, sehingga Penggugatlah yang pernah berhaji saat masih bersama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber pembiayaan saat Tergugat berumrah apakah sebagai hutang atau bukan.

2. Ardiawan bin Jabir, saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suamiistri namun telah bercerai, keduanya dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa selain los dan rumah, Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil dan perhiasan emas saat masih bersama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor serta keberadaan BPKB mobil tersebut;

- Bahwa pada mulanya saat masih bersama, mobil tersebut dipakai oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian dipakai anak pertama mereka saat anak tersebut berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia di Makassar;

- Bahwa mengenai perhiasan emas, saksi pernah melihat dipakai Tergugat saat masih berstatus suami istri dengan Penggugat, saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan emas tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjual rumah di Makassar sekitar tahun 2017-2018, hasil penjualan dipakai untuk membayar utang, selain itu Penggugat dan Tergugat juga pernah menjual tanah di Jalan Dahlia untuk membiayai kuliah anak pertama mereka di fakultas kedokteran;

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 33 dari 60 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang perjalanan Tergugat ke luar negeri saksi tidak mengetahui sumber biayanya, juga tidak mengetahui status sebagai utang atau tidak;
- Bahwa mengenai utang piutang Penggugat dan Tergugat di Toko Buana Batik, saksi tidak ketahui.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat

1. Fotokopi surat keterangan dari PT.Momen Global Internasional nomor 019/XIX/II/MMXXI, yang menerangkan kegiatan perjalanan di tiga Negara oleh perusahaan tersebut beserta beban biaya perjalanan bagi anggotanya sejumlah tertentu dan syarat tertentu. Bukti T.R 1;
2. Fotokopi surat keterangan dari PT Noor Abika Tours & Travel nomor 118/NA-SKG/III/2021, yang menerangkan kedudukan Abdul Aziz Barata sebagai salah satu jamaah yang melakukan umrah di tahun 2010 serta berhaji di tahun 2011. Bukti T.R 2;
3. Fotokopi surat keterangan dari PT Darmawan Tour & Travel nomor 026/DMW-UMRAH/WO/III/2021, yang menerangkan kedudukan Abdul Aziz Barata sebagai salah satu jamaah yang melakukan umrah di tahun 2013 dan 2017. Bukti T.R 3;
4. Fotokopi surat keterangan dari PT Noor Abika Tours & Travel nomor 117/NA-SKG/III/2021, yang menerangkan kedudukan Nur Hikmah Baharuddin sebagai salah satu jamaah yang melakukan umrah di tahun 2010. Bukti T.R 4;

b. Saksi:

1. **Hj.Mardiah binti Kalla**, saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri yang dikaruniai tiga orang anak namun telah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil merek Nissan Juke saat masih bersama lalu diberikan ke anak pertama yang

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 34 dari 60 Hal.



sedang kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia di Makassar, Penggugat tidak pernah meminta mobil tersebut saat masih bersama Tergugat, justru ketika sudah berpisah barang pemberian ke anak juga diminta;

- Bahwa biaya kuliah anak tersebut di fakultas kedokteran menggunakan biaya yang tidak sedikit, bahkan sejak anak tersebut masih ikut bimbingan belajar, biayanya Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), terlebih saat memasuki bangku kuliah, oleh Penggugat pernah menyuruh anak bernama Aida bahwa "jual saja mobilmu" untuk membiayai kuliah ketika anak tersebut meminta uang kepada Penggugat;

- Bahwa tentang biaya kuliah anak pertama sebagai mahasiswa kedokteran banyak ditanggung oleh Tergugat, sehingga beberapa kali Tergugat menjual perhiasan emasnya, juga untuk biaya sekolah anak kedua sebagai penghafal Al Quran, serta anak ketiga yang masih duduk di bangku SD;

- Bahwa saat masih bersama sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat sering melakukan umrah meski tidak bersamaan berangkat, sebab bergantian berjualan, keduanya melakukan umrah di tahun yang sama secara bergantian, pernah satu waktu berangkat bersama, setiap Penggugat dan Tergugat akan berangkat umrah, saksi datang bermalam di rumah mereka;

- Bahwa Tergugat juga pernah keluar negeri menggunakan kapal pesiar, tetapi tidak dibiayai sepenuhnya, sebab perjalanan tersebut sebagai bonus dari perusahaan atas pencapaian Tergugat dari bisnis menjual barang kosmetik, demikian beberapa rekan Tergugat yang bersama di kapal pesiar tersebut, masing-masing membiayai perjalanan mereka;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan hutang Tergugat dari barang jualan, sebab baju daster yang dijual Tergugat diambil di toko langganan, dijual barulah dibayarkan;

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 35 dari 60 Hal.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjual rumah di Makassar untuk membayar utang, juga tanah di Jalan Dahlia Sengkang untuk dijadikan modal serta melunasi utang.

2. **Kartini binti Dahlan**, saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri yang dikaruniai tiga orang anak namun telah bercerai;
- Bahwa selain rumah dan los di pasar, Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil merek Nissan Juke, dahulu dipakai untuk berdagang, lalu ketika anak pertama bernama Aida, mulai kuliah, mobil tersebut diberikan kepada anak tersebut, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, setiap anak tersebut pulang ke Sengkang, Penggugat tidak pernah meminta mobil tersebut;
- Bahwa setelah bercerai, Penggugat menggunakan mobil lain untuk berdagang, sejenis mobil astra;
- Bahwa mengenai emas, saksi hanya melihat Tergugat sering memakai emas saat masih bersama dengan Tergugat, setelah berpisah satu persatu emas dijual untuk membiayai hidup dan sekolah ketiga anak;
- Bahwa mengenai ibadah umrah, Penggugat dan Tergugat selalu berumrah meski jarang berangkat bersamaan, bahkan setelah menikah, Penggugat berangkat haji dengan ONHplus, sementara Tergugat sudah berhaji sebelum menikah, oleh saksi selalu datang bermalam di rumah Penggugat dan Tergugat tiap salah satunya akan ke tanah suci;
- Bahwa mengenai utang piutang barang dagangan berupa baju daster, saksi tidak mengetahui pencatatan barang tersebut sebab saksi hanya bertugas menjual saja, sepengetahuan saksi selama ini barang diambil dulu dibayar kemudian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah menjual rumah di Makassar untuk membayar utang, mengenai usaha ternak wallet,

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 36 dari 60 Hal.



saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, hasilnya pernah dinikmati bersama;

- Bahwa Tergugat juga pernah keluar negeri menggunakan kapal pesiar, tetapi tidak dibiayai sepenuhnya, sebab perjalanan tersebut sebagai bonus dari perusahaan atas pencapaian Tergugat dari bisnis menjual barang kosmetik, demikian beberapa rekan Tergugat yang bersama di kapal pesiar tersebut, masing-masing membiayai perjalanan mereka;

3. Auliyah Rahman bin H.Baharuddin, memberikan keterangan tanpa di sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat kuliah sebagai mahasiswa kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia di Makassar, saat kuliah mendapat mobil dari kedua orang tuanya sebagai penunjang aktifitas;
- Bahwa biaya bimbingan belajar masuk fakultas kedokteran sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), saat mulai sebagai mahasiswa, Penggugat dan Tergugat menjual tanah di Jalan Dahlia seharga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa sejak awal Penggugat kurang setuju anak tersebut kuliah di fakultas kedokteran, sementara Tergugat melihat anak tersebut berbakat, sehingga sangat mendukung dan mendorong anaknya sebagai mahasiswa kedokteran;
- Bahwa Penggugat pernah berkata kepada anak tersebut untuk menjual saja mobilnya untuk membayar biaya kuliah, sehingga saya yakin mobil tersebut telah diberikan;
- Bahwa Tergugat juga membiayai hidup dan sekolah dua anak yang lainnya, sehingga satu persatu perhiasan emas dijual;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama berumrah saat masih tinggal bersama, Tergugat juga pernah berwisata dengan kapal pesiar akan tetapi itu sebagai bonus sebagai anggota *multilevelmarketing*;

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 37 dari 60 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai sarang wallet, Penggugat lah yang lebih banyak menikmati hasil sebab Penggugat yang mengurus dan tinggal di rumah tersebut, adapun anak kedua bernama Danu, barulah mengurus wallet tersebut di tahun 2020, termasuk menikmati hasilnya.

Bahwa pemeriksaan setempat telah dilakukan pada tanggal 04 Juni 2021, objek sengketa yang diperiksa pada hari itu meliputi:

1. Objek sengketa poin 1 berupa tanah berukuran 26,5mx5m dan bangunan rumah permanen di atasnya seluas \pm 20mx5m x 4 lantai terletak di xxxxx xxx xxxxxx No.75 Sengkang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Hj. Andi Nono (toko Ilham);
- Sebelah Timur : xxxxx xxx xxxxxx;
- Sebelah Selatan : H. Mustari (toko ALKES 35);
- Sebelah Barat : H. Mustari (toko ALKES 35);

Dalam pemeriksaan setempat objek tersebut dalam penguasaan Tergugat konvensi.

2. Objek sengketa poin 2 berupa 1 (satu) unit los berukuran 2mx3m terletak di Pasar Sentral Sengkang Blok H Utara Nomor 14, Jalan R.A. Kartini, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Lods Hj. Cory;
- Sebelah Timur : Jalan Pasar;
- Sebelah Selatan : Lods H. Aras;
- Sebelah Barat : Lods Hj Asni;

Dalam pemeriksaan setempat objek tersebut dalam penguasaan Tergugat konvensi.

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 38 dari 60 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Objek sengketa poin 1 gugatan rekonvensi berupa 1 unit mobil sedan warna putih merek Nissan Juke, nomor polisi lama DD 345 QB, nomor polisi baru DW 1064 BY. Dalam pemeriksaan setempat objek tersebut dikuasai oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan setempat juga dilakukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar, meliputi objek:

1. 2 (Dua) unit los berukuran 2 m x 2 m per unit yang terletak di Pasar Sentral Makassar, Lantai 1 A 134 LC1 143 A dan Lantai 1 A 135 LC1 143, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah dilakukan pelunasan uang muka sejumlah sejumlah Rp133.394.340,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atau Rp66.697.170,00 (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh seratus tujuh puluh rupiah) setiap unit, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Cahaya (Lantai 1 Blok C1 No.145);
- Sebelah Timur : Jalan pasar;
- Sebelah Selatan : Los Kosong;
- Sebelah Barat : Dinding pasar sentral Makassar;

Terhadap objek tersebut, Tergugat adalah pihak pembeli dalam perjanjian jual beli, sedangkan PT.Melati Inti Raya Makassar adalah pihak penjual atas nama Pemerintah Kota Makassar, tetapi pembayaran masih tahap pelunasan uang muka;

Bahwa pada kesimpulan, pihak Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 28 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil dan tuntutan semula, demikian Tergugat konvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 39 dari 60 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil dan tuntutan semula;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus kuasa hukum Penggugat tertanggal 11 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 0079/SK/PA.Skg/II/2021, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, kedudukan advokat tersebut selain dengan surat kuasa khusus juga disertai Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata *jo.* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 sehingga kedudukan kuasa hukum tersebut adalah sah sebagai penerima kuasa olehnya Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa hukum para Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus kuasa hukum Tergugat tertanggal 14 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 713/SK/PA.Skg/XII/2020, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, kedudukan advokat tersebut selain dengan surat kuasa khusus juga disertai Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata *jo.* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Putusan MK Nomor

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 40 dari 60 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101/PUU-VII/2009 sehingga kedudukan kuasa hukum tersebut adalah sah sebagai penerima kuasa olehnya Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa hukum Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukum masing-masing telah hadir di persidangan, adapun antara para Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya penasihatan dan perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi, berdasarkan laporan mediasi oleh mediator Dra.Hj.Nikma, M.H, 28 Desember 2020, mediasi dilaporkan tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 HIR *jo.* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara gugatan harta bersama, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat selain mengajukan jawaban, gugatan rekonvensi juga mengajukan eksepsi yang memohon agar gugatan Penggugat untuk sementara ditangguhkan dan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat cacat formil dan masih terkait proses hukum di pengadilan umum setempat;

Menimbang, bahwa dalil atau alasan eksepsi dari Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 41 dari 60 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat salah dan keliru mengenai objek sengketa pertama mengenai tanah seluas $\pm 26,5\text{m} \times 5\text{m}$ dan bangunan rumah permanen berlantai 4 (empat) yang ada diatasnya seluas $\pm 20\text{m} \times 5\text{m}$, terletak di xxxxx xxx xxxxxx No.75 Sengkang, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa objek sengketa tersebut dalam keadaan bermasalah antara Tergugat dengan pihak H.Bahnar bin Abdul Majid di Pengadilan Negeri Sengkang, sehingga Tergugat meminta agar perkara di Pengadilan Agama Sengkang ditangguhkan untuk sementara, menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Sengkang;
2. Bahwa terhadap objek sengketa berupa satu los seluas $2\text{m} \times 3\text{m}$ yang terletak di Pasar Sentral Sengkang, Tergugat mendalilkan hal berbeda mengenai batas sebelah utara, selatan dan barat, adapun kedudukan los tersebut sebagai warisan H.Abd.Azis bin H.Aras dari H.Aras bin Barata setelah kedua orang tua Tergugat meninggal dunia, H.Aras bin Barata meninggal dunia di tahun 2014 lalu ibunya Hj.Rosnah meninggal di tahun 2015. Adapun los Nomor 13 adalah hibah dari orang tua Tergugat kepada Tergugat di tahun 1998;
3. Bahwa terhadap objek sengketa ketiga berupa 2 (dua) unit los seluas $2\text{m} \times 2\text{m}$ per unit terletak di Pasar Sentral Makassar, Lantai 1 A 134 Ic1 143 A dan Lantai 1 A 135 Ic1 143, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, kedua los tersebut bukan dalam penguasaan Tergugat, tapi dikuasi oleh PT. Melati Tunggal Inti Raya Makassar selaku kontraktor, meski Tergugat pernah membayar uang muka sejumlah Rp133.394.340.00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah), sehingga gugatan Penggugat adalah kabur sebab kurang pihak dengan tidak dimasukkannya PT.Melati Tunggal Inti Raya Makassar, dalam hal ini selaku kontraktor, sebagai pihak.

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 42 dari 60 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah jenis eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 162 Rbg., eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang didalilkan oleh Tergugat sudah termasuk pokok perkara, yakni tentang status hukum kepemilikan tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa, maka terhadapnya dapat digali untuk diketahui melalui proses jawab menjawab dan pembuktian dari Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, selanjutnya dipertimbangkan fakta sesuai dengan hukum materil;

Menimbang, bahwa dalam suatu sengketa hukum, setiap dalil perlu dibuktikan mengenai eksepsinya, yang apabila diperlukan majelis hakim wajib menelaah alat bukti guna mengukur dan menilai apakah dalil eksepsi tersebut beralasan menurut hukum, adapun dalam pemeriksaan perkara yang melibatkan kedua belah pihak, sumber perolehan harta sengketa menjadi lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai objek sengketa perkara konvensi pertama berupa tanah dan rumah, terdapat alat bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 713, fotokopi kuitansi pembayaran panjar harga rumah sebanyak dari Tergugat kepada H.Sapareng, tanggal 21 November 2005, fotokopi kuitansi pembayaran pelunasan harga rumah sebanyak dari Tergugat kepada H.Sapareng, tanggal 28 November 2005, fotokopi Surat Izin Bangunan nomor 41/Pemb/II/1983 tanggal 19 Februari 1983, fotokopi SPPT/PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2020, fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Skg. tertanggal 8 Oktober 2020, fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 341/Pdt.G/2020/PT.Mks.tertanggal 8 Desember 2020, yang dalam amar menetapkan bahwa perkara tidak dapat diterima;

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 43 dari 60 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi dikaitkan dengan alat bukti surat tersebut, majelis hakim menilai bahwa pada dasarnya Penggugat dan Tergugat adalah pemilik sah dari tanah dan bangunan tersebut, dan xxxxx xxx putusan pengadilan yang membatalkan atau mencabut status kepemilikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah menyerahkan secara sukarela atau menelantarkan tanah tersebut atau hal-hal lain yang menyebabkan hak milik terhapus, adapun dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria, hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi kedua, mengenai keberatan Tergugat menyangkut batas-batas objek sengketa tidak menjadikan objek sengketa berubah menjadi objek yang lain yang akan mempengaruhi bilamana objek sengketa tersebut harus dieksekusi, karena objek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat itu juga yang dimaksudkan Tergugat, sehingga pada dasarnya xxxxx xxx perselisihan, hal mana terbukti pada saat diadakan pemeriksaan setempat, kedua belah pihak yang menghadiri juga telah bersepakat mengenai batas-batas obyek sengketa yang ditunjuk, sehingga dengan kesepakatan saat pemeriksaan setempat tersebut kekeliruan penyebutan batas tidak menjadi syarat substansial bahwa surat gugatan menjadi kabur (tidak jelas), adapun penilaian dan penerapan terhadap objek sengketa yang berkaitan dengan tanah/ benda tidak bergerak tidak boleh diterapkan secara kaku dan formalistik, sebab batas-batas dapat saja berubah disebabkan laju frekuensi pemindahan hak dari pemilik semula ke pemilik baru baik berdasarkan jual beli, sewa menyewa, hibah atau warisan, sebagaimana putusan MA No.81 K/Sip/1971. Adapun terhadap dalil status kepemilikan yang bersumber dari hibah dan warisan, menjadi pokok perkara sehingga pertimbangannya dalam pokok perkara putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ketiga mengenai objek sengketa yang tidak dalam penguasaan Tergugat, tetapi Tergugat yang mendlailkan telah membayar uang muka sejumlah tertentu, oleh majelis hakim juga dinilai sebagai bagian dari pokok perkara dan akan dipertimbangkan kemudian, terhadap status PT.Melati Tunggal Inti Raya Makassar, yang tidak

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 44 dari 60 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pihak, majelis hakim menilai bahwa belum terjadi hubungan hukum sepenuhnya antara Tergugat (debitur) dengan PT.Melati Tunggal Inti Raya Makassar (kreditur) dengan pembayaran uang muka, sebab uang muka hanya merupakan sejumlah uang yang ditentukan penjual atau kreditur yang harus dibayarkan pembeli dalam hal ini atas nama Tergugat, pada kedua los sebagai jaminan sebelum pelunasan penjualan, juga untuk mengamankan los yang diinginkan Tergugat, selain itu digunakan untuk meminimalisir resiko yang berkaitan dengan penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat lebih jelas kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat yaitu gugatan harta bersama, terkait erat dengan pihak-pihak yang pernah terikat atau pernah memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami istri sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan penjelasan pasal Angka (10) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur bidang perkawinan, lebih lanjut diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dengannya sebagai bekas pasangan suami istri sah, Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum yang sah dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatan menuntut atau memohon ke Pengadilan Agama Sengkang agar diadakan pembagian harta bersama berupa tanah seluas 26,5 m x 5 m dan bangunan rumah empat lantai

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 45 dari 60 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atasnya seluas 20 m x 4 m x 4 lantai (objek sengketa poin 1), satu unit los seluas 2 m x 3 m di pasar Sentral Sengkang (Objek sengketa Point 2), dua unit los masing-masing seluas 2 m x 2 m di pasar Sentral Makassar (objek sengketa point 3);

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokok jawaban memberikan bantahan juga sebagaimana dalam eksepsi pertama mengenai kedudukan tanah dan rumah, kemudian oleh majelis hakim eksepsi tersebut ditolak, mengenai onjek sengketa poin 2 Tergugat menjawab sebagai harta warisan kedua orang tuanya, sementara objek sengketa poin 3 juga sebagaimana dalam eksepsi perkara tersebut, bahwa kedua objek tidak dalam penguasaan Tergugat, sebab status pembayaran masih pelunasan pembayaran uang muka;

Menimbang, bahwa dalam pasal 283 R.Bg/Pasal 1865 KUHPerdata diatur bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang, harus membuktikan hak atau keadaan itu, terhadap seluruh dalil yang dikemukakan oleh para pihak, masing-masing telah mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil sekaligus untuk menyangkal dalil lawan;

Menimbang, bahwa alat bukti sah dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 284 Rbg, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, selain itu terdapat alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pertama berupa tanah seluas $\pm 26,5\text{m} \times 5\text{m}$ dan bangunan rumah permanen berlantai 4 (empat) yang ada diatasnya seluas $\pm 20\text{m} \times 5\text{m}$, terletak di xxxxx xxx xxxxxx No.75 Sengkang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Hj. Andi Nono (toko Ilham);

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 46 dari 60 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : xxxxx xxx xxxxxx;
- Sebelah Selatan : H. Mustari (toko ALKES 35);
- Sebelah Barat : H. Mustari (toko ALKES 35);

terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat, oleh Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat dan bukti saksi, bukti P1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 713 yang dilakukan balik nama menjadi P8 sertifikat Hak Milik Nomor 00962, pada dasarnya SHM adalah akta otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, meskipun tidak menghadirkan sertifikat aslinya, akan tetapi pada dasarnya Tergugat tidak menyangkali letak, luas, batas objek tersebut ditambah kesaksian para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat yang menerangkan bahwa objek tersebut ada dan dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim menetapkan objek tersebut sah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan P1 berupa fotokopi SHM maka Penggugat dan Tergugat adalah pemilik atas tanah berikut objek bangunan di atasnya dan hak tersebut adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan bukti P2 berupa fotokopi kuitansi pembayaran panjar rumah, akta di bawah tangan dan sesuai asli, P3 berupa fotokopi kuitansi pembayaran pelunasan harga rumah, akta di bawah tangan dan sesuai asli, kedua akta ini menerangkan persetujuan tentang perbuatan hukum dalam hal ini jual beli serta hubungan hukum, yaitu pembeli dan penjual, dengannya terbukti jika dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi transaksi jual beli satu unit rumah di atas tanah sebagai satu kesatuan, P4 berupa Fotokopi Surat Izin Bangunan di tahun 1983 atas nama H.Sapareng, sesuai asli dan hanya berupa produk hukum perizinan dari kepala daerah kepada pemilik bangunan sesuai tata ruang yang telah ditentukan, sebagai pemilik awal tanah dan rumah tersebut dari tahun 1983 xxxxx xxx pihak yang menggugat kepemilikan hak pemilik sebelumnya namun bukti dikesampingkan karena peristiwa perminaan izin bangun sebelum masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, P5 berupa fotokopi dari fotokopi SPPT/PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Pajak Bumi dan Bangunan)

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 47 dari 60 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, SPPT/PBB bukan bukti kepemilikan sah terhadap suatu objek hanya menerangkan kedudukan objek pajak, tetapi ketiadaan upaya balik nama dari seseorang atas nama yng tertera dalam dokumen tersebut dalam waktu lama, bisa menjadi indikasi jika seseorang tersebut adalah pemiliknya. Oleh majelis hakim, menilai hubungan P1, P2, P3, P4, P5, P8, bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah membeli rumah yang memiliki SHM pada seseorang dengan pembayaran secara bertahap, rumah tersebut pernah mengalami renovasi dan sah sebagai objek pajak bumi dan bangunan, lalu dilakukan balik nama atas SHM di tahun 2006, dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa poin 2 berupa satu unit los no.14 di pasar sentral Sengkang, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama mencicil setelah menikah untuk memiliki los tersebut yang pada awalnya dicicil oleh orang tua Tergugat, lalu diserahkan ke Penggugat dan Tergugat, terhadap los di pasar sentral telah beberap kali mengalami kebakaran hingga pasar direlokasi lalu ditempati ulang sesuai nomor semula, Tergugat dalam jawaban membantah sebagai harta bersama, akan tetapi warisan dari orang tuanya, dalam pemeriksaan setempat los nomor 14 adalah satu *couple* dengan los nomor 13 yang didalilkan sebagai hibah dari orang tuanya. Untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat menyerahkan bukti surat dan saksi, bukti surat berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun nomor 318//LDSUIIHU13, tanpa asli dan bukti otentik, kuitansi pembayaran perpanjangan sertifikat nomor 318//LDSUIIHU13 di tahun 2013 oleh Tergugat, tanpa asli dan akta di bawah tangan. Adapun Tergugat menyerahkan alat bukti surat saksi, bukti surat berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun nomor 318//LDSUIIHU13 tahun 1997 T.1, tanpa asli dan bukti otentik, tanda terima berkas oleh penerima H.Aras dari PT.Bank Negara Indonesia tahun 1997, tanpa asli dan bukti otentik T.2, fotokopi Perhitungan Harga Kios H.Abd.Aziz, sesuai asli dan akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa los nomor 14 tersebut dahulu dicicil oleh kedua orang tua Tergugat, namun setelah

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 48 dari 60 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menikah di tahun 1999, cicilan los diteruskan oleh Penggugat dan Tergugat selama sembilan tahun, oleh saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa los tersebut adalah warisan orang tua Tergugat kepada Tergugat yang menemani berjualan sejak kecil, sementara los sebelahnyanya adalah hibah;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern, dalam Pasal 1 Angka (2) menentukan bahwa pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa took, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh xxxxxxxx kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar, dengannya dapat dikategorikan jika los yang menjadi objek sengketa berupa pasar tradisional yang pengelolaannya oleh pemerintah daerah setempat, kemudian dalam Pasal 12 ditentukan jika untuk melakukan usaha pasar tradisional mengharuskan izin usaha pengelolaan dari pemerintah. Pertimbangan ini berhubungan dengan status kepemilikan los tersebut, apakah mutlak menjadi milik sepenuhnya yang bisa diwariskan secara turun temurun atau dimiliki dengan Hak Pemakaian Tempat Usaha atau hak sewa, yang dengannya ada masa berlaku;

Menimbang, bahwa sekaitan dengan hal tersebut dengan bukti P.5 dan T.3 berupa Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, dalam hal kedudukan SHM Satuan Rumah Susun diatur dalam Pasal 1 Angka (11 dan 12) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun bahwa Sertifikat hak milik sarusun yang selanjutnya disebut SHM sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Sertifikat kepemilikan bangunan gedung sarusun yang selanjutnya disebut SKBG sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 49 dari 60 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa. Sertifikat tersebut dapat melahirkan hak kebendaan sebagai jaminan kredit,

Menimbang, bahwa dalil Tergugat serta ditambah keterangan saksi yang menerangkan los adalah warisan dari orang tua, berlawanan dengan bukti surat yang diajukan Tergugat sendiri, bukti surat menerangkan jika los dimiliki dengan hak sewa sewa di atas tanah hak milik/HGB atas tanah negara, demikian dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun diantaranya melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan seterusnya. Dengannya peralihan hak kios tersebut tidak dapat melalui pewarisan, sebab bukan hak milik sepenuhnya, sementara dalil Penggugat yang mendalilkan pernah mencicil bersama selama sembilan tahun, dari tahun 1999 sampai tahun 2009, justru dikuatkan dengan bukti surat T.2 dan T.3 yang menguatkan jika urusan/proses cicil mencicil memang diawali oleh orang tua Tergugat di tahun 1997 selama setahun, dilanjutkan oleh Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi menerangkan sebagai warisan bertentangan hukum dengan hukum dasar kepemilikan los, yang hanya sebagai sewa, sehingga dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa perolehan harta melalui proses jual beli adalah sesuai aturan hukum dengannya dinilai terbukti;

Menimbang, bahwa penguasaan los tersebut ada di tangan Tergugat sejak tahun 2018, atau sejak Penggugat dan Tergugat bercerai dengan putusan pengadilan agama setempat, sejak itu Penggugat terhalang untuk menerima hak dengannya perbuatan Tergugat yang menguasai sepihak jelas menyebabkan kerugian materi dan immateri bagi Penggugat, oleh karena tuntutan sebatas pembagian harta bersama, dan terbukti jika Penggugat juga berhak atas penguasaan los tersebut, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan hak Penggugat untuk kemudian bersama-sama mengambil manfaat dari los tersebut;

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 50 dari 60 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa poin 3, berupa dua unit los di pasar sentral Makassar, dalam hal ini sama-sama pihak mengakui belum dikuasai sepenuhnya, sebab saat masih berstatus suami istri, hanya uang muka yang telah dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp133.394.340,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atau Rp66.697.170,00 (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah) setiap unit, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui hal tersebut, pengakuan tersebut adalah pengakuan murni dan bulat, kemudian para saksi Penggugat dan Tergugat juga menguatkan hal tersebut. Kaitan tidak ditariknya pihak PT.Melati Inti Raya Makassar, juga termuat dalam pertimbangan eksepsi di atas, hal ini tidak menghapus keberadaan/kedudukan los yang masih tahap pembayaran uang muka sebagai bagian harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap proses jual beli tersebut, terjalin hubungan hukum sebagai berikut, Tergugat disebut pembeli yang telah melakukan pembayaran uang muka ke pihak PT.Melati Inti Raya Makassar sebagai penjual, saat Tergugat melakukan perjanjian jual beli, Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri dengan Penggugat, maka harta yang dibeli dalam masa perkawinan adalah harta bersama, saat hubungan hukum Tergugat dengan Penggugat berakhir dengan putusan perceraian, harta bersama harus dibagi, sementara kedudukan PT.Melati Inti Raya Makassar tetap sebagai penjual. Hubungan pembeli dan penjual telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPdata, perjanjian tersebut menimbulkan perikatan, dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPdata yang menyebutkan ditentukan "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.", mengenai kedudukan uang muka yang telah dibayarkan Tergugat kepada PT.Melati Inti Raya Makassar diatur dalam Pasal 1464 KUHPdata bahwa Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. Sehingga meskipun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum lagi, tetapi Tergugat (atas nama) tetap memiliki hubungan hukum dengan pengembang tersebut,

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 51 dari 60 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya karena dibayarkan dalam masa sebagai suami istri, maka terhadap setengah dari nilai perjanjian tersebut adalah bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian jual beli dalam hal ini masih tahap pembayaran uang muka mencakup dua unit los, sebagaimana dalam hasil pemeriksaan setempat yakni los nomor 134 dan nomor 135 lantai 1 Blok C1 di pasar sentral Makassar, maka Tergugat sebagai pihak yang membuat perjanjian dihukum untuk menyerahkan satu los kepada Penggugat, untuk Penggugat teruskan pembayarannya kepada pihak PT.Melati Inti Raya Makassar, atau Tergugat menyerahkan uang sejumlah Rp66.697.170,00 (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah) sebagai nilai pembayaran uang muka satu unit los;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya Tergugat konvensi dalam hal ini juga telah mengajukan gugatan rekonvensi sekaitan sengketa harta bersama tersebut, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa selain harta yang digugat oleh Tergugat sebelumnya Penggugat konvensi, masih terdapat beberapa harta yang diluput dimasukkan, yaitu:

2. 1 unit mobil sedan warna putih merek Nissan Juke, dibeli pada tanggal 15 Mei 2012;
3. Sejumlah perhiasan emas 23 karat;
4. Harga dan biaya perjalanan Tergugat rekonvensi dengan kapal pesiar dan beberapa kali melaksanakan umrah;
5. Utang bersama di beberapa toko batik;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa rekonvensi berupa mobil, Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa mobil tersebut telah dihibahkan untuk dipakai oleh anak pertama yang sedang kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Bahwa Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti yaitu bukti surat dan saksi, bukti surat berupa PR.1 yakni BPKB atas nama Penggugat, saksi yang menerangkan awal mula mobil tersebut pernah dipakai berusaha oleh Penggugat dan Tergugat sebelum

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 52 dari 60 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh anak tersebut, bahwa Tergugat telah menghadirkan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya, dalam keterangan saksi Tergugat menerangkan bahwa mobil tersebut selama ini dipakai anak tersebut untuk kelancaran kuliah, bahkan Penggugat secara langsung pernah menyebut jika mobil tersebut adalah hak anak dengan perintah menjual mobil sebagai tambahan uang kuliah;

Menimbang, bahwa kedudukan mobil tersebut dapat dinilai sebagai hibah orang tua kepada anak, kedudukan hibah orang tua kepada anak serta kewajiban orang tua kepada anak diatur dalam Pasal 176-178 KUHPerdata *jo.* Pasal-pasal tentang hak alimentasi dalam KUHPerdata Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, *jo.* Pasal 45-49 Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Terhadap ketentuan dalam aturan-aturan tersebut pada pokoknya disimpulkan bahwa orang tua yang pertama-tama yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan, serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengutip Al-Qur'an surah Ath-Thalaq ayat 7, yang selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam perkara ini, yang artinya "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Menimbang, bahwa dalam hal ini kepada Penggugat dan Tergugat majelis menilai bahwa khusus tentang pemakaian mobil oleh anak, adalah bagian dari kewajiban Penggugat dan Tergugat dalam hal melaksanakan tugas

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 53 dari 60 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fungsi sebagai orang tua terhadap anak tersebut, meski orang tua berhak menarik hibah dari anak, tetapi dalam hal ini akan melanggar hak anak dan ini yang lebih diutamakan untuk dilindungi, perceraian Penggugat dan Tergugat sepatutnya tidak berdampak lebih jauh dengan terlanggarnya hak-hak anak, sehingga terhadap gugatan tersebut diputuskan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa sejumlah perhiasan emas yang dipakai Tergugat saat masih bersama, terhadapnya Tergugat dalam jawaban mendalilkan bahwa perhiasan-perhiasan tersebut telah dijual sebelum terutama sesudah Penggugat dan Tergugat berpisah, untuk membiayai biaya pendidikan dan biaya hidup ketiga anak, sebab Penggugat tidak menafkahi serta membiayai kebutuhan anak-anak tersebut, demikian jumlah dan berat gram yang disebut Penggugat tidak sesuai fakta. Terhadap dalil tersebut, Penggugat telah menghadirkan bukti PR.2, PR.3, berupa hasil cetak foto Tergugat memakai perhiasan saat masih berstatus suami istri, bukti PR.4 berupa invoice pembelian emas, dalam keterangan saksi Penggugat, menerangkan keberadaan emas saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, tetapi para saksi tidak mengetahui keberadaan emas tersebut setelah berpisah, adapun dalam keterangan para saksi Tergugat, menerangkan jika jumlah emas yang didalilkan tidak sebanyak yang pernah dimiliki Tergugat, tetapi keseluruhan emas telah dijual untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak. Adapun kedudukan bukti PR.2 dan PR.3 berupa hasil cetak foto diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwasanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan bukti hukum yang sah, hal itu merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, oleh majelis hakim alat bukti tersebut dijadikan sebagai alat bukti permulaan, yang membutuhkan alat bukti lain untuk menguatkan dalil yang ingin dibuktikan dengannya. Adapun bukti PR.4 hanya membuktikan transaksi dilakukan secara tunai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil, alat-alat bukti dan fakta di persidangan, majelis hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat tidak menjelaskan keberadaan objek, berat n jenis objek, ditambah keterangan

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 54 dari 60 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi yang setelah bercerai tidak pernah lagi melihat Tergugat memakai perhiasan tersebut disebabkan telah dipindahtangankan/dijual untuk biaya pendidikan dan biaya hidup anak, alat-alat bukti juga tidak keseluruhan menjelaskan kapan perolehan perhiasan tersebut, sehingga dapat dikategorikan harta bersama, harta bawaan, harta yang diperoleh karena hadiah atau warisan, sehingga terhadap tuntutan tersebut majelis hakim memutuskan menolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa harga dan biaya perjalanan Tergugat dengan kapal pesiar serta perjalanan umrah, Tergugat dalam jawaban menolak sebab hal itu sebagai *reward* dengan keikutsertaan sebagai pelaku bisnis di salah satu perusahaan *multi level marketing*, dengan perjalanan umrah bahkan Penggugat dan Tergugat secara bergantian berumrah bahkan Penggugat pernah berhaji dengan ONHPlus, untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah menghadirkan bukti PR.5 berupa piagam keikutsertaan dalam hal ini tidak membuktikan adanya utang yang timbul dalam perjalanan tersebut, PR.6, PR.7, berupa hasil cetak foto sebagai perluasan alat bukti surat, juga sebatas menunjukkan keikutsertaan Tergugat dalam kegiatan tersebut, tidak membuktikan adanya prestasi/utang yang timbul dengan berangkatnya Tergugat umrah atau kapal pesiar, demikian bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa TR.1, TR.2, TR.3 dan TR.4, alat bukti tersebut sifatnya surat biasa yang sebatas menerangkan adanya kegiatan dan siapa partisipannya, xxxxx xxx hubungan hukum, peristiwa hukum atau akibat hukum yang dibuktikan baik dengan bukti Penggugat ataupun Tergugat, oleh majelis menilai bahwa peristiwa Penggugat dan Tergugat berumrah/berhaji serta perjalanan lain dalam masa perkawinan adalah peristiwa-peristiwa yang telah dilalui/dinikmati dalam berumahtangga sebagai pasangan suami istri juga dinilai perbuatan menikmati hasil usaha bersama, hal itu bukanlah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, misalnya utang piutang atau jual beli, yang di kemudian hari menjadi beban untuk dilunasi atau dibayarkan, seperti halnya menikmati makanan, memakai pakaian, melakukan aktifitas lain sebagai bagian keseharian, dengannya dalil Penggugat diputus ditolak;

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 55 dari 60 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan adanya utang bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan beberapa toko batik, Tergugat dalam jawabannya menolak disebut sebagai utang sebab Tergugat saat perceraian terjadi telah mengembalikan/meninggalkan objek berupa barang dagangan (daster) di toko dan di rumah, untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat berupa PR.11, PR.12, PR.13, dan PR.14 berupa nota-nota pembelian, terhadapnya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis hakim memberikan penilaian bahwa dari alat bukti berupa nota, dari definisi nota menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nota adalah tanda jual beli secara kontan, dari definisi tersebut mengindikasikan jika transaksi antara Penggugat/Tergugat dengan toko-toko tersebut adalah dilakukan secara tunai sehingga tidak menimbulkan prestasi, hak/kewajiban setelahnya, berbeda halnya jika bukti transaksi berupa faktur atau dokumen transaksi yang digunakan sebagai pencatatan bukti pembayaran secara kredit yang dibuat oleh penjual untuk pembeli, memungkinkan adanya utangpiutang antara Penggugat/Tergugat dengan toko-toko tersebut, sehingga ketiadaan bukti sah jual beli secara utangpiutang atau kredit maka dalil Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.9, PR.10, PR.15 dan PR.16 adalah bukti surat yang dikesampingkan sebab tidak berkesesuaian dalam pokok posita dan petitum rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp2.375.000.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), bukan dibebankan kepada siapa yang menang atau kalah dan tidak dibagi secara berimbang, tetapi kepada pihak yang memasukkan gugatan berdasarkan salah satu asas hukum perdata xxxxx xxx biaya maka xxxxx xxx perkara;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 56 dari 60 Hal.



M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:

2.1. Sebidang tanah berukuran 26,5 m x 5 m dan bangunan rumah permanen di atasnya berukuran 20 m x 5 m x 4 lantai, terletak di xxxxx xxx xxxxxx No.75 Sengkang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Hj. Andi Nono (Toko Ilham);
- Sebelah Timur : Jalan raya xxxxx xxx xxxxxx;
- Sebelah Selatan : H. Mustari (Toko ALKES 35);
- Sebelah Barat : H. Mustari (Toko ALKES 35).

2.2. Hak pemakaian tempat usaha berupa los berukuran 2 m x 3 m terletak di Pasar Sentral Sengkang Blok H Utara Nomor 14, Jalan R.A. Kartini, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Los Hj. Cory;
- Sebelah Timur : Jalan Pasar;
- Sebelah Selatan : Los H. Aras (nomor 13);
- Sebelah Barat : Los Hj Asni;

2.3. 2 (Dua) unit los berukuran 2 m x 2 m per unit yang terletak di Pasar Sentral Makassar, Lantai 1 A 134 LC1 143 A dan Lantai 1 A 135 LC1 143, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah dilakukan pelunasan uang muka

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 57 dari 60 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp133.394.340,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atau Rp66.697.170,00 (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh seratus tujuh puluh rupiah) setiap unit, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Cahaya (Lantai 1 Blok C1 No.145);
- Sebelah Timur : Jalan pasar;
- Sebelah Selatan : Los Kosong;
- Sebelah Barat : Dinding pasar sentral Makassar;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan harta sebagaimana pada diktum poin 2 tersebut di atas dibagi dengan porsi 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang sama-sama memiliki hak pakai terhadap harta sebagaimana diktum poin 2.2 berupa hak pemakaian tempat usaha;
5. Menghukum Tergugat sebagai pihak pembeli atas nama pada diktum poin 2.3 untuk menyerahkan satu unit los kepada Penggugat, selanjutnya masing-masing menyelesaikan pelunasan pembayaran tiap unit los atau Tergugat menyerahkan setengah dari pembayaran uang muka dari 2 (dua) unit los sejumlah Rp66.697.170,00 (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh seratus tujuh puluh rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum nomor 2 secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat diselesaikan secara dijual atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 58 dari 60 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.405.000,00 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari **Senin**, tanggal **05 Juli 2021 Miladiyah**, oleh Ahmad Jamil, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, **St.Hatijah, S.HI., M.H.** dan **Hilmah Ismail, S.HI.** kemudian putusan dibacakan pada tanggal **26 Juli 2021 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **16 Zulhijjah 1442 Hijriah**, oleh kami **H.Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H. dan **St.Hatijah, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. Hasmawiyati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

H.Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Munawar, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

St.Hatijah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasmawiyati.

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 59 dari 60 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp30.000,00
- Proses :Rp50.000,00
- Panggilan :Rp225.000,00
- PNBP :Rp30.000,00
- Pemeriksaan Setempat : Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah)
- Redaksi :Rp10.000,00
- Meterai :Rp10.000,00

J u m l a h : Rp2.405.000,00

(dua juta empat ratus lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Hal. 60 dari 60 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)